

**GAGASAN PENGATURAN KEBEBASAN MENYAMPAIKAN  
PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

*Oleh: Wan Hilfiana*

**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH**

**Pembimbing II: Dr. Evi Deliana HZ, SH., L.LM**

**Alamat: Jl. Diponegoro XI Gg, Thamrin 3**

**Email / Telepon : hilfianarazak@gmail.com / 0811-7600-807**

**ABSTRACT**

*Freedom of expression is an important element in democracy as well as public participation in exercising their rights effectively both in terms of participation in making a public policy. Freedom of expression has several functions. This is a form of human rights implementation. Given the right to express opinions to the public, it means that one of the human rights has been recognized, guaranteed, and fulfilled.*

*This study uses a typology of normative legal research or what is also called doctrinal legal research, which deals more specifically with legal principles. In this research, the writer uses descriptive research characteristic, because the writer describes the Arrangement of Freedom of Expressing Opinions on Social Media in a Human Rights Perspective.*

*The result of the research conducted by the author is that the Government wants to revise the laws and regulations regarding Information Technology and Electronics, where there are weaknesses in the article that lead to multiple interpretations. In making revisions, it should pay attention to conformity with the relevant laws and regulations, in order to create a relevance between the laws and regulations and not contradict each other and there is a need for legal reform of the ITE Law and restructuring aimed at realizing consistent and sustainable legal protection in ensuring freedom of expression.*

***Keywords: Arrangement- Freedom of Opinion- Social Media- Human Rights***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang.<sup>2</sup> Menurut HMN. Poerwosutjipto menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Hak asasi manusia adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup> Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi

HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.<sup>5</sup> Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM dan berbentuk pemerintahan demokrasi.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.<sup>6</sup> Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dan keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang.<sup>7</sup> Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.<sup>8</sup>

Ciri-ciri *rechtstaat* menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas dasar prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan, berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.<sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.3

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman dan Muallifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.6

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>5</sup> Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, *Jurnal Legal Standing*, Vol. 2 No. 2, September, Universitas Merdeka Ponorogo, hlm. 114.

<sup>6</sup> Dikutip dari Google Translate pada 5 oktober 2019, pukul 14.40 WIB

<sup>7</sup> M. Taupan, *Demokrasi Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 21.

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICCE UIN, Jakarta, 2000, hlm 110.

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.267-269

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi memiliki kaitan yang sangat kuat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan. Dalam perkembangan sejarah awal demokrasi, desakan ke arah hadirnya peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Adapun HAM memberikan perluasan otoritas bagi manusia untuk diakui dan dilindungi sebagai makhluk yang bermartabat. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratis berpotensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup>

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia, karena itu demokrasi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Negara disini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia sudah berperspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah gagasan pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di Media Sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

---

<sup>10</sup> Satya Arinanto, *Dimensi-dimensi HAM Pengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.45

<sup>11</sup> Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 204.

## C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia sudah berperspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Agar diketahui gagasan pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di Media Sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum tata negara, khususnya dalam Penataan Pengaturan Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran tentang perlindungan kebebasan dan muatan yang dilarang dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara

hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>12</sup>

Teori kodrati mengenai hak (*natural rights theory*) yang menjadi asal-usul gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pembaharuan Hukum

Pembahasan pembaharuan atau pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan "pembaharuan atau pembangunan yang berkelanjutan" (*sustainable reform/sustainable development*), karena selalu terkait dengan "perkembangan/pembangunan masyarakat yang berkelanjutan" maupun "perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan atau aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi atau ide-ide dasar atau konsepsi intelektual".<sup>14</sup>

Pembaruan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas, karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaruan hukum pidana pada

hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut:

1. Gagasan adalah segala sesuatu yang dimaksud berupa ide atau hasil pemikiran untuk dituangkan dan dibagikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya.<sup>16</sup>
2. Pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan.<sup>17</sup>
3. Kebebasan adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.<sup>18</sup>
4. Pendapat adalah suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.<sup>19</sup>
5. Media sosial adalah salah satu media dimana para penggunanya dapat mencari informasi, saling berkomunikasi dan menjalin pertemanan secara online.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

<sup>16</sup> [https://eprints.ums.ac.id/28209/2/04\\_BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/28209/2/04_BAB_I.pdf) diakses pada 12 Juni 2020.

<sup>17</sup> <https://andiantarinp.wordpress.com/2016/01/12/definisi-pengaturan/> diakses pada 12 Juni 2020.

<sup>18</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebebasan> diakses pada 13 Januari 2020.

<sup>19</sup> <https://eprints.umm.ac.id/35405/3/jiptumpp-gdl-tubagussy-49895-3-BABII.pdf> diakses pada 13 Januari 2020.

<sup>20</sup> Dwi Nikmah Puspitasari, Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 14, Juli, 2016, hlm 10.

---

<sup>12</sup> H.A Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 27.

<sup>13</sup> Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 12.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum*, Setara Press, Jakarta, 2017, hlm 5.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>21</sup> Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, disertasi,<sup>23</sup> hasil penelitian dalam bentuk buku atau laporan, jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan diatas, data sekunder dapat digolongkan kedalam:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

<sup>22</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA: 2013, hlm. 51.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107.

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>24</sup> Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur dari Konsep Negara Hukum, hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

“Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality, and respect for human dignity”.<sup>25</sup> Pandangan tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan pada manusia untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu.

Hak asasi manusia telah disahkan di seluruh dunia, maka dari itu hak tersebut dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Suria Kusuma mengatakan, bahwa hak tersebut secara definitif memiliki arti kekuasaan atau wewenang yang seseorang miliki atas sesuatu di luar dari dirinya, kebalikan dari hak merupakan kewajiban yang berarti tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang mengakui kekuasaan itu.<sup>26</sup>

Hak asasi manusia yang dikemukakan oleh A. Mansyur Effendi adalah hak dasar/mutlak/kudus/suci pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh setiap manusia serta menempel/melekat untuk selamanya. Demi terciptanya suasana yang nyaman serta harmonisasi antarwarga negara, masyarakat, maka direalisasikan hak dasar atau hak pokok tersebut dengan penuh kebijakan. Hak asasi manusia juga diimbangi dengan

kesadaran, bahwa adanya kewajiban asasi dan tanggungjawab asasi.

Menurut Moh. Yasir Alimin mengatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia berdasarkan prinsip fundamental, bahwa semua manusia memiliki martabat yang kodrati tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal-usul, bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama.<sup>27</sup>

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang telah dibawa sejak lahir atau kehadirannya dalam masyarakat. Hak asasi manusia keberadaannya tidak terlepas dari hukum alam (*natural law*) yang menjadi asal usul bagi kelahiran hak asasi manusia (HAM). Kaum stoa mempunyai pendapat, bahwa akal ketuhanan yang langgeng atau abadi memerintah seluruh alam, sehingga tindakan manusia pada intinya diperintah oleh akal ketuhanan yang kekal abadi.<sup>28</sup> Dapat dikatakan hak asasi manusia bersumber dari alam dan ketuhanan yang tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun karena semua tindakan manusia pada dasarnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia, pertama kali dapat dilihat dari pengakuan terhadap hak-hak moral serta dasar manusia mengenai harkat dan martabat manusia. Dengan pengakuan hak tersebut, maka untuk

---

<sup>25</sup> Nowak Manfred, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston, 2003, hal. 1.

<sup>26</sup> Dwi Winarno, 2006, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Surakarta, hal. 88.

---

<sup>27</sup> Moh. Yasir Alimin, Dkk, 1999, *Advokasi Hak-hak Perempuan*, Membela Hak Mewujudkan Perubahan, LKiS, Yogyakarta, hal. 13

<sup>28</sup> H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 34.

melindunginya dibuatkanlah suatu perjanjian atau kesepakatan, maka lahirlah Piagam Magna Charta di Inggris pada 15 Juni 1215, dimana kekuasaan raja harus dibatasi, hak asasi manusia lebih penting dari kedaulatan raja.<sup>29</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat**

### **1. Pengertian Kebebasan Berpendapat**

Manusia terlahir di dunia oleh Tuhan dikaruniai sesuatu yang orang lain tidak dapat mengusiknya, yaitu yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berbicara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut/dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi

pemenuhannya (*derogable rights*). Hak-hak dalam jenis ‘*non derogable*’, merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.<sup>30</sup>

Dalam buku Etika, menurut Bertens, istilah kebebasan merupakan hal yang dapat dirasakan tetapi sulit dijawab bila ditanyakan apa yang dimaksud atau apa definisi dari kebebasan tersebut. Secara umum istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Dalam hidup manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks. Bahkan, menurut Dister, istilah kebebasan dimaknai secara berbeda-beda dan bahkan ketika kita menunjuk pada suatu peristiwa yang sama. Selanjutnya Dister mengatakan bahwa bila kata “bebas” hanya mempunyai satu arti saja maka tentu saja apa yang dimaksud Acton dan Roesseau merupakan hal yang bertentangan.

Acton mengatakan bahwa manusia sekarang menjadi lebih bebas sedangkan Roesseau mengatakan manusia sekarang menjadi lebih tidak bebas. Interpretasi akan makna “bebas” ini menjadi sedikit jelas ketika istilah ini harus dihubungkan dengan kata lain yaitu “dari atau untuk”. Oleh karena itu istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ramdhan Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 9.

---

<sup>30</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Kebebasan Berkepres di Internet*. Jakarta: Elsam, 2013, Hlm. 1.

<sup>31</sup> Sartini, *Etika Kebebasan Beragama*. *Jurnal Filsafat*. Vol 18 No 3, 2008, Hal. 242-243.

## C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan *microblogs* (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya *world of warcraft*), dan *virtual social* (misalnya, *second life*).<sup>32</sup>

Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Meike dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi diantara individu (*to be share one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa

saja tanpa ada kekhususan individu. Menurut Boyd media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.<sup>33</sup>

### 2. Fungsi Media Sosial

Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis online dengan memiliki banyak pengguna yang tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Media sosial umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi media sosial lainnya.

1. Mencari berita, informasi dan pengetahuan

Media sosial berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan hingga kabar terkini yang malah penyebaran hal-hal tersebut lebih cepat sampai kepada khalayak melalui media sosial dari pada media lainnya seperti televisi.

2. Mendapatkan hiburan

Kondisi seseorang atau perasaan seseorang tidak selamanya dalam keadaan yang baik, yang ceria, yang tanpa tanpa ada masalah, setiap orang tentu merasakan sedih, stress, hingga kejenuhan terhadap suatu hal. Salah satu hal

---

<sup>32</sup> Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), Tesis, ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hlm, 10-11

---

<sup>33</sup> Nasrullah, Rulli, Media Sosial; *Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Simbiosis Rekatama Media*, Bandung, 2015, hlm 55.

yang bisa dilakukan untuk mengurangi segala perasaan yang bersifat negatif tersebut adalah dengan mencari hiburan dengan bermain media sosial.

3. Menggerakkan masyarakat

Adanya permasalahan-permasalahan kompleks seperti dalam hal politik, pemerintahan hingga suku, agama, ras dan budaya (SARA), mampu mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu upaya untuk menanggapi berbagai masalah tersebut adalah dengan memberikan kritikan, saran, celaan hingga pembelaan melalui media sosial.

4. Sarana berbagi

Media sosial sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, dari satu orang ke banyak orang lainnya. Dengan membagikan informasi tersebut, maka diharapkan banyak pihak yang mengetahui tentang informasi tersebut, baik dalam skala nasional hingga internasional.<sup>34</sup>

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Pengaturan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Berperspektif Hak Asasi Manusia

Dalam konsep negara hukum, pada dasarnya negara bertujuan untuk memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat atas tindakan atau perbuatan pemerintah yang dianggap menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Negara hukum juga tak terpisahkan dengan

---

<sup>34</sup> Thea Rahmani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 22.

konsep demokrasi dan perlindungan terhadap HAM.<sup>35</sup> Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi.<sup>36</sup>

Hak atas kemerdekaan berekspresi dalam makna yang luas, mencakup hak-hak seperti kemerdekaan pers, kemerdekaan berpikir (*freedom of thought*), kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan memilih keyakinan (*freedom of religion*), kemerdekaan berseni (mencipta atau melakukan suatu seni), kemerdekaan melakukan penyelidikan (*freedom of research*). Pada pers juga melekat hak atas kemerdekaan berekspresi. Sebagai bagian atau salah satu jenis hak atas kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan pers bertalian erat dengan hak atas kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan penyelidikan (*press investigation*).<sup>37</sup>

Hak atas kemerdekaan berpendapat sebagai suatu wujud hak atas kemerdekaan berekspresi. Sengaja diberi tempat tersendiri, untuk menekankan betapa penting hak atas kemerdekaan berpendapat. Ketika rapat-rapat menyusun UUD 1945 (Sidang BPUPKI), Bung Hatta sangat gigih meminta agar hak atas

---

<sup>35</sup> Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UU 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet 2, Hlm. 32-33.

<sup>36</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Erlangga, 2014, hlm. 14

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), Hlm. 74-75.

kemerdekaan berpendapat dan mengeluarkan pikiran (dan hak berapat dan berkumpul), dimasukkan dalam UUD. Esensi hak atas kemerdekaan berpendapat adalah exchange of ideas (pertukaran pendapat). Hak mengemukakan pendapat juga bisa menjadi pengejawantahan atas hak atau kemerdekaan untuk melakukan control terhadap pemerintahan. Kontrol adalah subsistem dari tatanan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang bertanggung jawab merupakan salah satu ciri demokrasi.

## **B. Penataan Pengaturan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Kebebasan berekspresi dan beropini merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipil-politik. Kategori hak ini misalnya dapat ditemui dalam salah satu dokumen HAM acuan tertua, seperti French Declaration of The Rights of Man and Citizen of 1789 (art. 11). Meskipun hak berekspresi dianggap 'tidak' sefundamental hak katas hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penyiksaan, dan masih dimungkinkan untuk diderogasi, hak ini selalu menjadi pengawal utama hak-hak dasar manusia. Pertanyaan muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan untuk menghasut dan mengorbankan kebencian, atau etnisitas, kebangsaan, asal usul, xenophobia (kebencian terhadap orang asing), dan agama.

Dalam Konvenan Hak-Hak Sipil Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) secara eksplisit dijelaskan bahwa dimungkinkannya suatu pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asasi, meskipun hal tersebut dilakukan secara situasional dan bersyarat. Hal ini menunjukkan bahwa

perspektif atau instrument HAM membolehkan suatu pelaksanaan pemenuhan HAM dapat dikompromikan dengan urusan lain, seperti terjadinya gangguan keamanan dalam skala besar, mengancam keamanan public, masalah bencana alam dan sebagainya. Sejauh prasyarat tersebut dilaksanakan tetap menjunjung demokrasi dan dilakukan semata-mata demi terwujudnya kesejahteraan sosial.<sup>38</sup>

Kebebasan berekspresi sebagai hak liberal menjadi jembatan dari dua arah dimensi hak sipil (hak bebas dari intervensi negara) dan hak politik (hak untuk menentukan negara). Kebebasan berekspresi menjadi suatu penanda dari suatu tatanan politik yang demokratis. Selain menjadi hak liberal, kebebasan berekspresi juga menjadi hak individual untuk membentuk, membangun, dan mengemukakan pendapat atau opininya sendiri dari indoktrinasi eksternal dan hak ini juga sebagai benteng dari kebebasan mengungkapkan ide dan gagasan yang dapat diintervensi. Hak ini juga menjadi suatu batu loncatan dari hak-hak lainnya, baik itu hak-hak sipil-politik, maupun hak-hak ekonomim sosial, dan budaya lainnya.<sup>39</sup>

Undang-undang ITE belum mampu menjawab kebutuhan dalam melakukan aktivitas dunia Cyber, karena kejahatan di dunia maya masih banyak jenisnya yang belum terjangkau oleh UU ITE oleh karena itu dibutuhkan peningkatan muatan UU ITE. Juga dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sudah memberikan perlindungan hukum, Cuma perlu diatur lebih lanjut secara tertib mengenai transaksi elektronik dalam Peraturan pemerintah. Hal yang menjadi kelemahan dari

<sup>38</sup> Della Luysky Selian, *Op.cit.*, hlm. 192.

<sup>39</sup> Rahmanto, T. Y, "Kebebasan Berekspreasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2016, hlm. 46.

Undang-undang ITE adalah, bahwa kejahatan di dunia maya masih banyak jenisnya yang belum terjangkau oleh UU ITE.

Pengaturan mengenai larangan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut juga memuat ketentuan yang masih multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dengan tidak adanya suatu pengertian yang jelas mengenai suatu pendapat yang dianggap memuat unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, jadi sangat bersifat subjektif. Selain itu tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni berpengaruh juga terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial sudah berprespektif Hak Asasi Manusia dimana sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik tetapi tidak berjalan dengan baik dan masih memiliki kelemahan, kelemahannya seperti melakukan pencemaran nama baik atau berkomentar seolah-olah bersifat menghina. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran dalam menyampaikan

pendapat yang melanggar aturan hukum sehingga dapat di pidana.

2. Gagasan pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial di Indonesia yaitu bebas tapi terikat. Bebas dan terikat disini mempunyai arti bahwa setiap masyarakat berhak dan bebas mengeluarkan pendapat mereka di media sosial selama tidak ada orang yang merasa dirugikan. Namun kesalahpahaman di dalam memaknai aturan tersebut tetap selalu ada karena masih banyak memaknai kebebasan tersebut merupakan kebebasan tanpa batas. Hal ini terdapat pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

##### **B. Saran**

1. Pemerintah hendak merevisi peraturan perundang-undang mengenai Informasi Teknologi dan Elektronik, dimana terdapat kelemahan-kelemahan dalam pasal tersebut yang menimbulkan multitafsir. Dalam melakukan revisi hendaknya memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tercipta suatu relevansi diantara peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan.
2. Gagasan pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan pembatasan yang ada, perlu dicantumkannya secara jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam menyampaikan pendapatnya serta harus dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan berpendapat yang dapat dimiliki oleh seseorang melalui media internet. Hal tersebut dapat menghambat menegakkan keadilan kebebasan berpendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium Universitas Indonesia, Jakarta.
- Alimi, Moh. Yasir Dkk, 1999, *Advokasi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LkiS, Yogyakarta.
- Alston, Philip, 2008, *hukum hak asasi manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Andi Rahmat dan M.Najid, 2001, *Gerakan Perlawanan Dari Majlis Kampus*, Purimedia, Jakarta.
- Arinanto, Satya, 2009, *Dimensi-dimensi HAM Pengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azra, Azymumardi, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICCE UIN, Jakarta.
- Basyaib, Hamid, 2006, *Membela Kebebasan*, Freedom Institute, Jakarta.
- Djafar, Wahyudi, 2014, *Internet Untuk Semua; Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, H.A Masyhur, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- El Muhtaj, Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UU 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, Krisna, 2003, *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, Grafiti, Bandung.
- Haryanto, Ignatius, 2000, *Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Press Dan Pembangunan (LSPP)*, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-5, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

- Jurgen, Habernas, 2007, *Ruang Publik Dalam Terjemahan Yudh Santoso*, PT. Kreasikencana, Yogyakarta.
- Kladen, Marianus, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Yogyakarta.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Manan, Bagir, 2014, *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta.
- Maran, Rafael Raga, 2014, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Naning, Ramdhan, 1983, *Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasrullah, Rulli, 2015, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Smith, Rhona K. M, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Sukarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA.
- Syahrani, Ridwan 2003, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Taupan, M, *Demokrasi Pancasila*, 1989, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W. Ridwan, 2014, *Hukum Sarana Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Winarno, Dwi, 2006, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Surakarta.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman dan Mualifah, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Azzahra Jasmine, Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Mpr Dpr Dpd Dan Dprd, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Benito Asdhie Kodiyat, 2018, Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September.
- Della Luysky Selian, 2018, Kebebasan Bereksresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, *Journal Lex Scientia Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 No. 2, November.
- Dwi Nikmah Puspitasari, 2016, Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 14, Juli.
- Ellya Rosma, 2016, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 12 No. 1 Januari-Juni.
- Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), *Tesis*, Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2009, Penghormatan HAM Dalam Menghadapi Krisis Global, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol 1, No 8, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Lies Soegondo, 2007, Hak atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat, *Jurnal KOMNAS HAM DL89*.
- Sartini, 2018, Etika Kebebasan Beragama. *Jurnal Filsafat*. Vol 18 No 3.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Susani Triwahyuningsih, Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, *Jurnal Legal Standing*, Vol. 2 No. 2, September, Universitas Merdeka Ponorogo.
- Syamsir, 2015, Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari.
- Thea Rahmani, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016,
- Tony Yuri Rahmanto, 2016, Kebebasan Bereksresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1.
- Rahmad M. Arsyad, Muh. Nadjib, 2011, Kebebasan Berpendapat Pada Media Jejaring Sosial (Analisis Wacana Facebook Dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 1, No. 1 Januari-Maret.

Rahmanto, T. Y, 2016, "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*.

Peiroll Gerard Notanubun, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Kententuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Untag Surabaya, Mei-November.

Putu Eva Ditayani Antari, 2017, Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia, *Jurnal Hukum*

Yeni Yen Pangesti, 2017, Dampak Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Anak Dalam Pembentukan Karakter Sopan Santun Di Sekolah Dasar, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, *Universitas Pendidikan Nasional*, Vol. 4 No. 1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

### D. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebebasan> diakses pada 13 Januari 2020.

<https://elib.unikom.ac.id.pdf>

[https://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas\\_uu\\_no.11\\_tahun\\_2008.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf)

[https://rechtvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/pengaturan-ham-dalam-konstitusi-indonesia.pdf](https://rechtvinding.bphn.go.id/jurnal_online/pengaturan-ham-dalam-konstitusi-indonesia.pdf)

[https://eprints.umm.ac.id//35405/3/jiptu\\_mmpg-gdl-tubagussya-49895-3-BABII.pdf](https://eprints.umm.ac.id//35405/3/jiptu_mmpg-gdl-tubagussya-49895-3-BABII.pdf)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2d75a9b17f0/pembatasan-berkomentar-di-medsos-merampas-hak-kebebasan-berpendapat>

<https://nasional.tempo.co/amp/1173121/kronologis-pencemaran-nama-baik-oleh-ahmad-dhani-di-surabaya>

<https://cnnindonesia.com/nasional/2020021/keluar-dari-tahanan-tersangka-penghina-ingin-bertemu-risma>